



**WALIKOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 8 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA SERANG TAHUN 2014-2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah perlu menyusun Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat kebijakan secara terinci dan terukur untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan .....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**

**dan**

**WALIKOTA SERANG**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2014-2018.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.

6. Badan .....

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014–2018 ini disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yang telah diprioritaskan selama lima Tahun.
- (2) Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018 adalah :
  - a. memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah serta pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Serang sehingga tercipta sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi, dan sinergitas antar pemangku kepentingan pembangunan daerah;
  - b. mensinergikan arah dan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi serta lintas kabupaten yang berbatasan, untuk dipadukan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerah;
  - c. menjadi acuan bagi seluruh jajaran Pemerintahan Kota Serang dalam menentukan prioritas program tahunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - d. menetapkan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah; dan
  - e. memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan.

BAB III .....

**BAB III**  
**PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN**  
**JANGKA MENENGAH DAERAH**

**Pasal 3**

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan serta sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung mulai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.

**Pasal 4**

Sistematika RPJMD Kota Serang Tahun 2014-2018 terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KERANGKA PENDANAAN
- BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB XI : PENUTUP

**Pasal 5**

Sistematika Penyusunan RPJMD Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Pasal 6**

Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun rencana strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2014 - 2018, yaitu :

- a. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD;
- b. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Renja SKPD; dan
- c. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD.

**BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 7**

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

- (1) Peraturan Daerah ini merupakan kelanjutan RPJMD Tahun 2008-2013 sebagai pelaksanaan RPJPD Tahun 2008-2025 untuk menjamin kesinambungan pembangunan Pemerintah Kota Serang.
- (2) 6 (enam) bulan Sebelum berakhirnya RPJMD Tahun 2008-2013 Pemerintah Daerah menetapkan RKPD Tahun 2014 sebagai kelanjutan RPJMD Tahun 2008-2013.
- (3) RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masa transisi RPJMD Tahun 2008-2013 dan sekaligus merupakan RKPD tahun pertama dari visi dan misi kepemimpinan walikota dan wakil walikota yang terpilih, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2014-2018.
- (4) Penyusunan KUA-PPAS sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2014 yang berdasar pada RKPD Tahun 2014.

**Pasal 9**

Dengan diundangkannya peraturan daerah ini, segala peraturan yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini agar dilakukan penyesuaian.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**


RPJMD Kota Serang Tahun 2014-2018 merupakan RPJMD masa transisi sebagai Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2019 sebelum tersusunnya RPJMD Kota Serang Tahun 2019-2023 yang memuat visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Pasal 11 .....

**Pasal 11**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah  
Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 8 September 2014  
**WALIKOTA SERANG,**

  
Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 11 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,**

  
M . MAHFUD

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2014  
NOMOR...<sup>8</sup>.**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN :  
( NOMOR URUT PERDA 8 ) / ( TAHUN 2014 )**